



P U T U S A N

Nomor 1244/Pdt.G/2022/PA.Spg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sampang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT ASLI, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **H. Achmad Bahri, S.Ag., M.H., H. Abd. Razak, S.H., M.H., dan Anwari, S.H.,** Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Imam Ghozali No 45, Kelurahan gunung sekar, Kecamatan sampang, Kabupaten sampang, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 07 November 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 693/Kuasa/XI/2022/PA.Spg. tanggal 7 Nopember 2022, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT ASLI, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Konsultan Proyek, tempat kediaman di Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Lukman Hakim, SH., MH. Dan Barry Dwi Pranata, S.H.,** Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Perum Permata Indah, Gg. Intan Blok C2 Kelurahan Banyuanyar Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 23 September 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 600/Kuasa/IX/2022/PA.Spg tanggal 12 September 2022, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 September 2022 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sampang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1244/Pdt.G/2022/PA.Spg, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 20 Desember 2012, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang dengan status perawan dan jejak sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 01319/026/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 ;
2. Bahwa, setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT ASLI, Perempuan, umur 9 tahun, saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat ;
3. Bahwa, setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 9 tahun 3 bulan ;
4. Bahwa, kurang lebih sejak bulan Desember tahun 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat telah diketahui berkali-kali berselingkuh dan telah menikah dengan wanita idaman lain dan hal ini telah diakui sendiri oleh Tergugat;
 - b. Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - c. Tergugat sering keluar rumah hingga larut malam sehingga jarang berkomunikasi dengan Penggugat
 - d. Tergugat kurang menghargai dan Menghormati orang tua dan saudara Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, akibat pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2022 terhitung selama kurang lebih 7 bulan hingga diajukannya perkara ini ke Pengadilan Agama Sampang ;
6. Bahwa, kini Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk berkumpul serumah dengan Tergugat karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin harmonis lagi serta sulit diharapkan kelangsungannya ;
7. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sampang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra dari Tergugat (TERGUGAT ASLI) terhadap Penggugat (PENGGUGAT ASLI) ;
3. Membebaskan Biaya Perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, maka saya mohon putusan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada **H. Achmad Bahri, S.Ag., M.H., H. Abd. Razak, S.H., M.H., dan Anwari, S.H.,** Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Imam Ghozali No 45, Kelurahan gunung sekar, Kecamatan sampang, Kabupaten sampang, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 07 November 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 693/Kuasa/XI/2022/PA.Spg. tanggal 7 Nopember 2022, sebagai Penggugat, begitu pula Tergugat telah memberikan kuasa khusus kepada **Lukman Hakim, SH., MH. Dan Barry Dwi Pranata, S.H.,** Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Perum Permata Indah, Gg. Intan Blok C2 Kelurahan Banyuanyar Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 23 September 2022 yang telah didaftar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Register Kuasa Nomor 600/Kuasa/IX/2022/PA.Spg tanggal 12 September 2022;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat didampingi Kusanya hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Mohammad Mahin Ridlo Afifi, S.H.I., M.H tanggal 10 Oktober 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI:

- GUGATAN PENGGUGAT CACAT MATERIIL

1. Bahwa sebelum sampai pada pemeriksaan pokok gugatan, Tergugat memohon agar Majelis Hakim berkenan memeriksa dan memutus terlebih dahulu Eksepsi Tergugat;
2. Bahwa antara Tergugat dengan Penggugat masih berkomunikasi serta sering jalan dan makan bersama dengan mesra beserta anak Tergugat dan Penggugat;
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022, antara Penggugat dengan Tergugat masih melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri;
4. Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana poin 2 dan 3 diatas, gugatan penggugat a quotidak memenuhi syarat materiil sebagaimana pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Perkawinan jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 237 K/AG/1995 tanggal 30 Agustus 1996;

5. Bahwa maksud gugatan penggugat tidak memenuhi syarat materiil adalah disebutkan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Sedangkan fakta yang terjadi selama proses diajukannya gugatan a quo, antara penggugat dengan tergugat masih hidup rukun sebagai suami istri dan bahkan masih melakukan hubungan badan selayaknya suami istri. hal itu menunjukkan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat masih harmonis dan tidak cukup alasan untuk diceraikan;
6. Oleh karenanya gugatan penggugat belum memenuhi syarat materiil, maka gugatan penggugat harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat di terima (niet ontvankelijke verklaard).
7. Dengan demikian GugatanPenggugat sebagaimana diterangkan eksepsi di atas, cacat materiil, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk menjatuhkan Putusan Sela sebagai berikut:
 1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan gugatan a quo cacat materiil;
 3. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dan menyangkal dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat berdasarkan alasan-alasan di bawah ini tanpa kecuali;
2. Tergugat membenarkan dalil Penggugat poin 1 dan point 2 adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 20 Desember 2012, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang dengan status jejak dan perawan, dan dari hasil perkawinan tersebut dikaruniai seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT ASLI sehingga tidak perlu jauh Tergugat tanggapi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terhadap posita poin 3, untuk dalil Penggugat perihal tempat tinggal setelah perkawinan, Tergugat tidak sepenuhnya membenarkan, faktanya Tergugat dan penggugat 7 hari setelah melangsungkan perkawinan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat kurang lebih selama 1 tahun, kemudian setelah itu Tergugat dan penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
4. Terhadap dalil Penggugat poin 4, untuk sebagian dalil Penggugat, dengan tegas Tergugat menyangkal dan Tergugatanggapi sebagai berikut:
 - a. Tergugat diketahui berkali-kali selingkuh dan telah menikah dengan wanita idaman lain dan ini telah diakui sendiri oleh Tergugat dalil tersebut merupakan dalil yang mengada-ngada serta tidak beralasan hukum, Tergugat menyatakan bahwa sekira pertengahan tahun 2021 Tergugat diketahui chattingan dengan Wanita Idaman Lain dan hal tersebut dilakukan oleh Tergugat tidak lebih dari sekedar teman, dan Tergugat juga menyatakan dengan tegas Tergugat tidak pernah menikah dengan Perempuan lain selain dengan Penggugat yaitu Perempuan yang sangat Tergugat cinta dan sayangi;
 - b. Tergugat jarang memberi nafkah dan sering keluar rumah hingga larut malam hal dalil tersebut merupakan dalil yang mengada-ngada serta tidak berdasarkan fakta, karena Tergugat merupakan karyawan swasta yang bergerak dibidang tehnik bangunan, sehingga sering melakukan survei lokasi dan lembur sampai larut malam, dan dari hasil pekerjaan tersebut Tergugat gunakan untuk menafkahi anak dan istri,;
 - c. Tergugat sering tidak menghargai dan menghormati orang tua Penggugat dan saudara Penggugat dalil tersebut merupakan dalil yang mengada-ngada karena merupakan hal yang tidak logis ketika Tergugat di anggap tidak sopan kepada orang tua dan saudara Penggugat sebab Tergugat mampu menjalin bahtera rumah tangga selama kurang lebih 10 tahun berjalan bersama Penggugat beserta keluarga besar Penggugat dengan rukun dan harmonis hingga dikaruniai seorang anak;
5. Tergugat membantah posita Penggugat poin 5 dan point 6, hal mana masa pisah Penggugat dengan Tergugat bukan sejak bulan Februari 2022 tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak akhir bulan Juli 2022, dan perihal rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin harmonis lagi, merupakan dalil yang mengada-ngada, karena Tergugat dan Penggugat masih berkomunikasi serta sering jalan dan makan bersama dengan mesra beserta anak Tergugat dan Penggugat, bahkan pada sekira hari Sening tanggal 31 Oktober 2022 Tergugat dengan Penggugat masih melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (Dukhul);

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan di atas, Tergugat mohon kepada Pengadilan Agama Sampang atau Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara a quo berkenan untuk memutus sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan a quo cacat materil;
3. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak GugatanPenggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagai berikut;

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa Penggugat menolak eksepsi Tergugat pada angka 1 dan 2, bahwa kehidupan Penggugat dan Tergugat masih harmonis, masih komunikasi, sering jalan-jalan, makan bersama dengan mesra, itu semua tidak benar. Karena sejak bulan Mei 2022 (selama 4 bulan), Tergugat dengan tega telah meninggalkan Penggugat bersama anaknya yang masih kecil, tanpa memberikan uang belanja. Dan sejak itu pula, baik nafkah bathin dan nafkah dhohir, kewajiban suami oleh Tergugat diabaikan, sehingga Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Sampang, karena sudah tidak kuat untuk mempertahankan rumah tangganya.

2. Bahwa penyebab lainnya, kenapa Tergugat meninggalkan Penggugat karena adanya perselingkuhan yang dilakukan Tergugat dengan seorang wanita Pemandu Karaoke yang bernama Leny berasal dari Jember, yang berhubungan bertambah lengket, bahkan sudah dinikah sirri. Perselingkuhan itu mulai diketahui Penggugat sejak Januari 2022, sehingga terjadi percekocokan dan pertengkaran, dengan ditemukan bukti chat mesra Tergugat di whatshap (wa) Hp Tergugat dengan Leny. Sehingga puncaknya pertengkaran itu terjadi, pada bulan Mei 2022 Tergugat dengan teganya meninggalkan Penggugat.
3. Bahwa Penggugat menolak eksepsi Tergugat pada angka 3, sebab kejadian pada tanggal 31 Oktober 2022, antara Penggugat dan Tergugat melakukan hubungan badan suami istri, disebabkan karena Terpaksa. Dan hal itu dilakukan karena atas bujukan dan rayuan Tergugat dihadapan Kuasa Hukumnya saat masih berada di halaman Pengadilan Agama Sampang usai sidang mediasi yang dinyatakan gagal. Saat itu, Tergugat merayu Penggugat meminta untuk terakhir kalinya, berhubungan badan, dengan alasan untuk memuluskan persidangan cerainya, sebagai ungkapan ibadah terakhir sebelum jatuh talak, dan Penggugat mau walaupun secara terpaksa, dengan perjanjian saat itu, gugatan Perceraiannya tidak dipersulit. Tapi, itu ternyata hanyalah jebakan dan rekayasa Tergugat untuk dijadikan alasan atau dalil bantahan untuk meng eksepsi Penggugat dalam gugatan cerainya.
4. Bahwa Penggugat menolak dalil Tergugat angka 4, bahwa gugatan Penggugat a qou tidak memenuhi syarat materil. Sebab, berdasarkan Pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum islam, suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah pecah dan telah memenuhi alasan perceraian, maka dengan ketentuan itu, sudah memenuhi syarat formill dan meteriil dalam gugatan cerai ini.
5. Bahwa Penggugat menolak dalil Tergugat angka 5 dan 6, bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat meteriil dan harus di tolak atau tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima (niet ontvankelijke verklaring), dengan alasan kejadian pada tanggal 31 Oktober 2022, ada hubungan badan antara Penggugat dan Tergugat, yang dilakukan Penggugat karena terpaksa. Bisa dilihat fakta gugatan masuk yang di daftarkan pada tanggal 12 September 2022, dan sidang pertama pada tanggal 19 September 2022, hingga akhir mediasi tanggal 31 Oktober 2022. Jadi, terhadap kejadian tanggal 31 Oktober 2022, merupakan rekayasa dan jebakan Tergugat untuk menghambat dan menggagalkan gugatan cerai Penggugat. Kenapa, upaya untuk hidup rukun dan untuk memenuhi kewajibannya sebagai suami yang bertanggungjawab, tidak dilakukan sebelum adanya gugatan cerai yang di daftarkan ke Pengadilan Agama Sampang. Kenapa baru tanggal 31 Oktober 2022 yang meminta..., ada apa..?

6. Jadi, percekocokan dan pertengkaran memang telah terjadi sejak Desember 2021 hingga bulan Mei 2022, serta Penggugat dan tergugat tidak serumah lagi, sehingga sangat sulit untuk bisa dipertahankan lagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Kiranya, dengan pertimbangan dan alasan serta dalil Penggugat tersebut, sudah memenuhi syarat materiil gugatan Penggugat untuk diterima dan dikabulkan, dan menolak semua eksepsi Tergugat.
7. Bahwa mengingat gugatan Penggugat telah memenuhi syarat materiil, maka eksepsi Tergugat a quo harus ditolak seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil-dalil Tergugat, kecuali Penggugat dengan tegas mengakui akan kebenarannya dalam persidangan;
2. Bahwa, segala hal yang dinyatakan dalam jawaban eksepsi, dinyatakan berlaku dalam pokok perkara dan sebagai bagian yang tak dapat dipisahkan.
3. Bahwa, Penggugat tetap pada tuntutan semula pada poin 2 dan 3.
4. Bahwa Penggugat tetap pada tuntutan semula pada poin 4, diantaranya :
 - a. Adanya perselingkuhan Tergugat yang mengakibatkan pertengkaran, percekocokan dalam rumah tangga Penggugat, dengan seorang biduanita pemandu lagu bernama Leny di karaoke H. Adim Sampang, dibuktikan dengan foto " foto mesra Tergugat. Serta pengakuan Leny

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat dihubungi Penggugat melalui chat whatsapp (wa), bahwa Tergugat dan Leny telah menikah sirri. Jadi, terhadap dalil bantahan Tergugat hanya sekedar teman biasa, adalah hanya bohong belaka untuk menutupi perselingkuhannya. Selain bukti foto “ foto mesra, chatting mesra, Penggugat juga mendapatkan pengakuan dari keluarga Tergugat sendiri yaitu bibinya, bahwa Tergugat meminta ijin kepada orang tuanya, untuk menikah resmi dengan Leny, namun tidak direstui oleh orang tuanya;

- b. Bahwa Tergugat memang jarang memberikan nafkah belanja kepada Penggugat karena Tergugat merasa Penggugat punya penghasilan sendiri yang bekerja di klinik Qonaah, sehingga untuk uang belanja, jarang memberi, hanya satu kali sebesar Rp. 50.000. Dan terhadap kebutuhan rumah tangga selama ini, Tergugat belanja sendiri, seakan tidak percaya kepada Penggugat untuk belanja.
 - c. Bahwa Penggugat tidak pernah marah kepada Tergugat yang sering pulang larut malam asal memang karena tuntutan pekerjaan sebagai seorang konsultan proyek, tapi karena hampir tiap malam keluar seakan tidak ada liburnya, dari situlah kecurigaan Penggugat muncul, ditambah adanya perselingkuhan, sehingga memperparah dan menjadi pemicu hubungan yang retak antara Penggugat dan Tergugat.
 - d. Bahwa memang benar Tergugat kurang menghormati kedua orang tua penggugat, bila dinasehati seakan “ akan tidak mendengar dan malah menghindar. Akibat, kurang sopan dan tidak menghargai kedua orang tuanya, Penggugat bertambah yakin untuk bercerai dengan Tergugat. Mau sama anaknya, tapi tidak mau kepada orang tuanya, itu sikap yang tidak terpuji .
5. Bahwa Penggugat tetap pada dalil semula pada angka 5, dan menolak jawaban Tergugat yang mengatakan masih harmonis, seakan - akan tidak ada masalah dalam ruman tangga Penggugat dan Tergugat. Hubungan suami istri yang di klaim Tergugat pada tanggal 31 Oktober 2022, sebagai bukti masih harmonis, itu hanya rekayasa sekedar untuk menjebak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, seperti yang telah diuraikan dalam tanggapan eksepsi Penggugat.

6. Bahwa kenapa Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, dan tidak memberi kesempatan lagi untuk rujuk. Sebab, Tergugat sudah dua kali (2x) mentalak Penggugat disebabkan percekocokan dan pertikaian, yang berakhir dengan ucapan talak oleh Tergugat. Selain itu, selama 7 bulan, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, dan sudah tidak satu rumah lagi, antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup sendiri – sendiri. Dan pihak keluarga, setuju dan mendukung, baik dari keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri perkawinan ini, karena sudah tidak bisa didamaikan dan dipertahankan lagi karena sudah 2 kali menjatuhkan talak dan memperbaharui pernikahan alias Rujuk kembali. Dan yang paling sulit dilupakan Tergugat pernah mengganggu iparnya (istri dari kakaknya), namun ipar Tergugat tidak tidak melayani tidak menghiraukan rayuan Penggugat.
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Maka, berdasarkan alasan dan dalil - dalil diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sampang atau Majelis yang memeriksa Perkara ini berkenan untuk memutus sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

B. DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra dari Tergugat (TERGUGAT ASLI) terhadap Penggugat (PENGGUGAT ASLI);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain kami mohon keadilan yang seadil-adilnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI:

- GUGATAN PENGGUGAT CACAT MATERIIL

1. Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil semula sebagaimana yang telah disampaikan dalam Eksepsi dan Jawaban terdahulu serta menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Replik kecuali hal-hal yang diakui secara tegas;
2. Terhadap sangkalan Penggugat dalam Replik sub eksepsi poin(1), merupakan sangkalan yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya, sebab Tergugat dan Penggugat saat itu masih berkomunikasi, masih sering jalan dan makan Bersama beserta anak Tergugat dan Penggugat, serta berdasarkan fakta persidangan penggugat secara sadar telah mengakui dihadapan Majelis Hakim. Bahwa terhadap pengakuan Penggugat tersebut merupakan bukti yang sempurna, hal itu Tergugat mendasarkan pada ketentuan pasal 174 HIR jo pasal 1925 KUHPerdatayang pada pokoknya dinyatakan pengakuan yang dilakukan di muka Hakim, memberikan suatu bukti yang sempurna. Terhadap sangkalan Penggugat perihal Tergugat dengan tega meninggalkan Penggugat dan anaknya sejak bulan Mei 2022, dalil tersebut merupakan dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasarkan fakta, sebab bukan sejak bulan Mei 2022 melainkan kurang lebih sekitar bulan Juli 2022 Tergugat pergi dari rumah tinggal bersama bukan untuk pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya, justru tujuan Tergugat hanya ingin keluar dan sementara waktu tinggal dirumah orang tua Tergugat semata-mata untuk menghindari perselisihan dan perdebatan yang terjadi agar tidak semakin larut, dan kurang lebih sekira satu minggu kemudian barang-barang Tergugat di antar ke rumah orang tua Tergugat oleh Penggugat dengan cara melalui gojek;
3. Bahwa terhadap sangkalan Penggugat dalam Replik sub eksepsi poin (2), Tergugat akan tanggapi dalam pokok perkara, sebab uraian tersebut in casu eksepsi poin (2) bukan materi Eksepsi melainkan masuk pada ranah Pokok Perkara a quo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tergugat menolak Replik Penggugat in casu eksepsi poin (3) dan (5), dan Tergugat tetap pada Eksepsi semula poin (3), (5), dan (6), hal mana hubungan layaknya suami istri yang telah dilakukan oleh Tergugat dengan Penggugat pada tanggal 31 Oktober 2022, bukanlah suatu rekayasa belaka, melainkan suatu hak dan kewajiban pasangan suami istri yang masih sah, apalagi Tergugat tidak pernah menyatakan Talak di depan sidang pengadilan sebagaimana dalam pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi Perceraian dapat terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan dan jauh sebelum hubungan layaknya suami istri tersebut, Tergugat dan Penggugat masih sering berkomunikasi, masih sering jalan dan makan Bersama, bahkan Tergugat sampai saat ini masih sering mengajak anaknya untuk main dan jalan Bersama. Adapun tuduhan Penggugat yang menyakatakan Tergugat membujuk dan merayu di hadapan kuasa hukumnya. Merupakan dalil yang mengada-ngada, justru kuasa hukum Tergugat selalu membantu untuk merukunkan Tergugat dan Penggugat termasuk pernah menyampaikan dengan cara baik kepada kakak kandung Penggugat yang bernama Syaiful;
5. Bahwa Tergugat tetap pada Eksepsi semula poin (4) dan menolak sangkalan Penggugat dalam Eksepsi poin (4), (6) dan (7), hal mana selama proses diajakannya gugatan a quo, antara penggugat dengan tergugat masih melakukan hubungan layaknya suami istri merupakan peristiwa hukum yang berimplikasi terhadap cacat materiil gugatan cerai a quo;
6. Bahwa oleh karena sangkalan Eksepsi Penggugat tidak beralasan hukum dan pengakuan penggugat menjadi bukti yang sempurna sebagaimana Duplik Tergugat poin (3), maka Tergugat dengan tegas menyatakan bahwa gugatan penggugat cacat materiil, dan gugatan penggugat harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat di terima (niet ontvankelijke verklaard).

Dengan demikian Gugatan Penggugat sebagaimana diterangkan dalam Eksepsi di atas telah cacat materiil, oleh karena demi kepastian hukum, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk menjatuhkan Putusan Sela sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan a quo cacat materil;
3. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat mohon agar hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi diatas dianggap diulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat tetap pada pendirian sebagaimana telah disampaikan dalam jawaban dan Eksepsi Tergugat pada tanggal 03 November 2022, serta Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat berikut Replik Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat berdasarkan alasan-alasan di bawah ini:
3. Bahwa terhadap sangkalan Penggugat dalam Replik in casu Pokok Perkara poin (4), untuk dalil Penggugat dengan tegas Tergugat membantah dan Tergugatanggapi sebagai berikut:
 - a. Tergugat diketahui berkali-kali selingkuh dan telah menikah siri dengan perempuan bernama Leny dalil tersebut merupakan dalil yang mengada-ngada serta tidak berlasan hukum, Tergugat menyatakan bahwa sekira pertengahan tahun 2021 Tergugat diketahui chattingan dengan Perempuan Lain dan hal tersebut dilakukan oleh Tergugat tidak lebih dari sekedar teman, dan Tergugat juga menyatakan dengan tegas Tergugat tidak pernah menikah siri dengan Perempuan lain termasuk dengan Perempuan bernama Leny;
 - b. Tergugat jarang memberi nafkah dan sering pulang rumah hingga larut malam dalil tersebut merupakan dalil yang mengada-ngada serta tidak berdasarkan fakta, karena Tergugat merupakan karyawan swasta yang bergerak dibidang tehnik bangunan, sehingga sering melakukan survei lokasi dan lembur samapi larut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



malam, dan dari hasil pekerjaan tersebut Tergugat gunakan untuk menafkahi anak dan istri, sebab sejatinya tujuan utama Tergugat bekerja yaitu untuk anak dan istri. Dalam hal belanja kebutuhan rumah tangga selalu dilakukan secara bersama Penggugat, bukan Tergugat tidak percaya terhadap Penggugat, selain karena merupakan kewajiban Tergugat sebagai Suami, Tergugat juga ingin meluangkan waktu untuk Bersama Penggugat dengan cara yaitu salah satunya berbelanja kebutuhan rumah tangga Bersama Penggugat beserta anaknya, serta Tergugat tidak tahu hal-hal apa saja yang sedang dibutuhkan jika belanja kebutuhan rumah tangga tanpa bersama dengan Penggugat;

- c. Tergugat kurang menghormati orang tua Penggugat dalil tersebut merupakan dalil yang mengada-ngada karena merupakan hal yang tidak logis ketika Tergugat di anggap tidak menghormati orang tua Penggugat, sebab Tergugat mampu menjalin bahtera rumah tangga selama kurang lebih 10 tahun berjalan bersama Penggugat beserta keluarga besar Penggugat dengan rukun dan harmonis hingga dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa Tergugat membantah sangkalan Penggugat dalam Replik in casu Pokok Perkara poin (5) dan (6), hubungan layaknya suami istri yang telah dilakukan oleh Tergugat dengan Penggugat pada tanggal 31 Oktober 2022, bukanlah suatu rekayasa dan bukan pula untuk menjebak, melainkan suatu hak dan kewajiban sebagai pasangan suami istri yang sah, dan perihal dalil dari Penggugat bahwa Tergugat sudah 2 kali mentalak Penggugat, merupakan dalil yang mengada-ngada dan tidak beralasan hukum, karena Tergugat tidak pernah sekalipun mengucapkan Talak kepada Penggugat, sekalipun selama proses gugatan cerai a quo, Tergugat tidak pernah mengucapkan dan menyatakan Talak kepada Tergugat apalagi Tergugat sangat tidak menginginkan perceraian tersebut terjadi. Perihal dalil Penggugat bahwa keluarga Tergugat menyetujui perceraian tersebut merupakan dalil yang sangat mengada-ngada dan tidak berdasarkan fakta, sebab pihak keluarga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat juga tidak menginginkan perceraian tersebut terjadi, bahkan Ibu tergugat pernah berusaha agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai, karena demi kebahagiaan anak Tergugat dan Penggugat, dan nenek Tergugat juga pernah datang kerumah Penggugat untuk berupaya dan berusaha mengakatan kepada Penggugat agar membatalkan gugatan cerainya, hal tersebut dilakukan sebelum di ajukan kepengadilan agama sampang dan bahkan selama proses persidangan nenek Tergugat dengan Tergugat datang kerumah Penggugat untuk memohon kepada Penggugat agar membatalkan gugatannya dan rujuk kembali Bersama Tergugat. Perihal Tergugat pernah merayu ipar Tergugat dalil Penggugat tersebut merupakan dalil yang mengada-ngada, sebab Tergugat tidak pernah melakukan hal tersebut;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan di atas, Tergugat mohon kepada Pengadilan Agama Sampang atau Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara a quo berkenan untuk memutus sebagai berikut

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan a quo cacat materil;
3. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Penggugat Nomor 3527035505930004 Tanggal 20 september 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Sampang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 01319/026/XII/2012 Tanggal 20 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3527031802130012 Tanggal 9 April 2018, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
4. Print out sreenshoot informasi elektronik berupa foto Tergugat dengan istrinya yang bernama Leny, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen pos, dan tidak dilampiri analisis forensik, namun diakui kebenarannya oleh Tergugat, bukti (P.4);
5. Print out sreenshoot informasi elektronik berupa foto Tergugat dengan wanita simpanannya bersama anak dari wanita tersebut, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen pos, dan tidak dilampiri analisis forensik, namun diakui kebenarannya oleh Tergugat, bukti (P.5);
6. Print out sreenshoot informasi elektronik berupa *chatt Whats App* antara Penggugat dan Tergugat, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen pos, dan tidak dilampiri analisis forensik, namun diakui kebenarannya oleh Tergugat, bukti (P.6)
7. Print out sreenshoot informasi elektronik berupa foto Tergugat dengan selingkuhannya, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen pos, dan tidak dilampiri analisis forensik, namun diakui kebenarannya oleh Tergugat, bukti (P.7)
8. Fotokopi surat pernyataan Penggugat bahwa dirinya merasa tertipu oleh Tergugat yang minta hubungan suami istri di Hotel, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen pos, dan dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.8)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti tersebut diperlihatkan kepada Tergugat dan atas bukti surat tersebut, Tergugat menyatakan mengakuinya kecuali bukti surat P.8 membantah, dengan alasan seharusnya surat pernyataan tersebut diampaikan langsung dipersidangan, mengingat Penggugat ada dan pernah hadir sendiri;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI I PENGGUGAT ASLI, umur tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai saudara kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 20 Desember 2012 di KUA Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kini sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran dan saksi pernah melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, penyebabnya karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain bernama Leny orang jember;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat sering kali ketahuan menjalin hubungan khusus dengan wanita lain, selain itu Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Februari 2022 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI II PENGGUGAT ASLI, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Sukwan, bertempat tinggal di Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai saudara kandung Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 20 Desember 2012 di KUA Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Desember 2021 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Februari 2022 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
 - Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering kali ketahuan menjalin hubungan khusus dengan wanita lain, selain itu Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, bahkan Tergugat berani menggoda dan mau mencium istri saksi, dan setelah saksi berusaha mengkonfirmasi kepada Tergugat melalui istri saksi, Tergugat berdalih kalau Tergugat tidak dilayani Penggugat karena capek ;
 - Bahwa, saksi pernah mendengar pernyataan Tergugat jika Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain namun Tergugat saat itu dalam kondisi mabuk, selain itu saksi pernah melihat Tergugat bersama wanita lain tersebut ;
 - Bahwa setahu saksi wanita yang dinikahi oleh Tergugat bernama Leny orang Jember yang bekerja sebagai pemandu karaoke;



- Bahwa selain itu Tergugat juga berani kepada orang tua Penggugat dengan mengatakan bahwa Tergugat mampu mendapatkan 10 (sepuluh) wanita yang jauh lebih cantik dari Penggugat;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung sebanyak satu kali;
- Bahwa kini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa selama berpisah tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat kecuali komunikasi perihal anak Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan tergugat memang pernah melakukan hubungan suami istri di Hotel Kemuning, dan Penggugat melayani karena terpaksa dengan tujuan untuk mempermudah terjadinya perceraian karena Tergugat mengajak Penggugat untuk melayaninya dengan janjinya untuk mempermudah perceraian dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat menyatakan jika Penggugat mau melayani Tergugat maka Tergugat akan mempermudah terjadinya perceraian ini, namun kenyataannya Tergugat malah mempersulit, dengan dalih gara-gara saksi menciptakan lagu berjudul gladiator cinta, dan Tergugat merasa tersinggung;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat benar-benar tidak mau lagi kepada Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Tergugat Nomor 3527032909934421 Tanggal 4 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Sampang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T1.
2. Fotokopi kwitansi Sewa kamar Hotel Kemuning, pada tanggal 31 Oktober 2022 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T2;

3. Rekaman video yang disimpan dalam bentuk CDR disampaikan tanpa digital forensik, bermeterai cukup diberi tanda T.3;
4. Fotokopi pinjaman nomor Rekening 3882-01-014703-10-6 tanggal 22 Agustus 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T4;

Bahwa bukti tersebut diperlihatkan kepada Penggugat dan atas bukti tersebut Penggugat menyatakan mengakui hanya bukti surat T.1 selain dan selebihnya Penggugat membantahnya;

Bahwa di samping alat bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI I TERGUGAT ASLI, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai bibi Tergugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 20 Desember 2012 di KUA Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja, namun kini sudah tidak baik-baiksaja;
 - Bahwa, yang saksi tahu antara penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan khusus dengan wanita lain dan saksi dengar katanya telah menikahi wanita lain tersebut.;
 - Bahwa, saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari pengakuan Tergugat, namun saksi tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahu namanya menurut keterangan para tetangga wanita tersebut berasal dari Jember yang bekerja di karaoke Sampang;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 4 (empat) bulan yang lalu dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah 3 (tiga) kali berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, dan pernah berhasil hingga terjadi pernikahan ulang dan terakhir telah pula dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II TERGUGAT ASLI, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai nenek Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 20 Desember 2012 di KUA Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama dirumah saksi;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja, namun sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat nakal berani selingkuh dengan wanita lain yang saksi tidak ketahui namanya, namun saksi wanita tersebut orang Jember dan bekerja di Diskotik di Sampang;
- Bahwa, Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 4 (empat) bulan yang lalu dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah 3 (tiga) kali berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, dan pernah berhasil hingga terjadi pernikahan ulang dan terakhir telah pula saksi rukunkan akan tetapi tidak berhasil karena keluarga Penggugat sudah tidak mau dan menolak Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai mana yang tertuang dalam berita acara sidang ini yang sengaja tidak Majelis tuangkan dalam putusan ini namun tetap jadi pertimbangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan konpensi dan jawaban eksepsi semula:

Bahwa selanjutnya Tergugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai mana yang tertuang dalam berita acara sidang ini yang sengaja tidak Majelis tuangkan dalam putusan ini namun tetap jadi pertimbangan Majelis hakim yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban konpensi dan eksepsi semula dan tetap keberatan bercerai dengan Penggugat ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa bersama jawabannya Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menerima dan Mengabulkan eksepsi Tergugat seluruhnya
2. Menyatakan gugatan aquo cacat materiil
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tersebut didasarkan terhadap telah terjadinya hubungan layaknya suami istri antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 31 Oktober 2022, sehingga secara materiil Tergugat menganggap bahwa gugatan Penggugat cacat materiil;

Menimbang, bahwa perihal eksepsi majelis hakim mengambil alih pendapat M.Yahya Harahap dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat digaris bawahi bahwa eksepsi yaitu hal-hal yang hanya menyinggung soal formalitas gugatan dan sama sekali tidak menyinggung mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat berupa cacat metriil yang didasarkan terhadap telah terjadinya hubungan layaknya suami istri antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 31 Oktober 2022 Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tersebut masuk pada ranah pokok perkara yang sangat berkaitan dengan kebenaran kondisi riil dari rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan bukan berkaitan dengan soal formalitas gugatan semata sehingga menjadi ranah pertimbangan pada pokok perkara dan harus dipertimbangkan bersama pertimbangan dalam pokok perkara sehingga Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 07 November 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sampang dengan Nomor 693/XI/2022/PA.Spg tanggal 7 Nopember 2022 dan Surat Kuasa Khusus Tergugat tertanggal 23 September 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sampang dengan Nomor 600/Kuasa/IX/2022/PA.Spg tanggal 12 September 2022 ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat ketahuan berkali-kali menjalin hubungan khusus bahkan menikah lagi dengan wanita lain, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada penggugat, Tergugat sering keluar rumah hingga larut malam, dan Tergugat kurang menghargai orang tua Penggugat. akibatnya sejak Februari 2022 telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya membantah dan membenarkan sebagian, bahkan Tergugat menyatakan bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat yang diawali kepergian Tergugat bukan untuk meninggalkan Penggugat hal tersebut Tergugat lakukan hanya untuk menghindari terjadinya perselisihan dan perdebatan yang semakin larut, dan Tergugat menyatakan bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat masih terjalin baik dan telah terjadi hubungan suami istri pada tanggal 31 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa terhadap dalil jawaban dan duplik Tergugat tersebut Penggugat dalam repliknya mengakui dengan klausul dan membantah selain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selebihnya, hal mana Penggugat menyatakan bahwa peristiwa tersebut terjadi karena terpaksa dan hal itu dilakukan karena atas bujukan dan rayuan Tergugat dihadapan Kuasa Hukumnya saat masih berada dihalaman Pengadilan Agama Sampang usai sidang mediasi yang dinyatakan gagal. Saat itu, Tergugat merayu Penggugat meminta untuk terakhir kalinya, berhubungan badan, dengan alasan untuk memuluskan persidangan cerainya, sebagai ungkapan ibadah terakhir sebelum jatuh talak, dan Penggugat mau walaupun secara terpaksa, dengan perjanjian saat itu, gugatan Perceraiannya tidak dipersulit. Tapi, itu ternyata hanyalah jebakan dan rekayasa Tergugat untuk dijadikan alasan atau dalil bantahan untuk meng eksepsi Penggugat dalam gugatan cerainya;

Menimbang, bahwa dari paparan jawab menjawab sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Tegugat telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya dengan Penggugat, dan pengakuan Tergugat tersebut merupakan bukti yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan pasal 174 HIR;

Menimbang, bahwa dari paparan jawab-menjawab itu pula jelas nampak adanya perbedaan penyebab perselisihan dan perbedaan penyebab terjadinya hubungan suami istri yang terjadi pada tanggal 31 Oktober 2022 serta perbedaan waktu terjadinya perselisihan dan pertengkaran, terhadap perbedaan tersebut justru semakin mempertajam tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.8 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.3 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazedelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 dan P.3 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.3 tersebut telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Sampang, dengan demikian Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Sampang berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Cerai Gugat yang diajukan Penggugat (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 20 Desember 2012, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 20 Desember 2012 di KUA Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 sampai dengan bukti P.8 berupa print out sceenshot yang merupakan dokumen elektronik dan bukti tersebut tidak dibantah oleh pihak Tergugat, sehingga patut diduga bahwa dokumen elektronik tersebut secara formil telah memenuhi maksud **Pasal 5 ayat (4) UU ITE**, meskipun dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, menerangkan bahwa informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaanya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik sementara bukti bertanda P.4 sampai P.8 tersebut tidak dilampiri dokumen elektronik,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun bukti bertanda P.4 sampai P.8 telah nyata diakui oleh Tergugat, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat meskipun bertanda P.4 sampai P.8 tersebut tidak dilampiri digital forensik namun oleh karena diakui secara tegas oleh Tergugat dimuka Sidang, maka bukti surat tersebut bernilai sempurna dan mengikat dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat perihal penyebab retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena masalah Tergugat menjalin hubungan khusus, bahkan menikah lagi dengan wanita lain serta tidak sopan terhadap orang tua Penggugat, didasarkan pembuktiannya dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, **SAKSI I PENGGUGAT ASLI** dan **SAKSI II PENGGUGAT ASLI**, di depan sidang menyatakan bahwa, keduanya tahu langsung perihal Penggugat dan Tergugat yang telah tidak rukun bahkan mengaku keduanya pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat telah menjalin hubungan khusus dengan wanita lain bahkan Tergugat pernah berkata tidak sopan kepada ayah penggugat dengan menyatakan bahwa Tergugat mampu mendapatkan 10 (sepuluh) wanita yang lebih cantik dari pada Penggugat dan kini antara keduanya telah terjadi pisah rumah sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu sampai sekarang, serta tidak berhasilnya upaya damai, sehingga dengan demikian kesaksian 2 (dua) orang saksi tersebut cukuplah sebagai bukti yang mendukung dan menguatkan terhadap kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan dan dapat pula dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat T.1 dan T.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan T.4 dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Tergugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti T.1 dan T.4.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa T1 berupa Kartu tanda Penduduk, telah ternyata terbukti bahwa Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Sampang, dengan demikian Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Sampang berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Cerai Gugat yang diajukan Penggugat (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa T.4 berupa Fotokopi pinjaman nomor Rekening 3882-01-014703-10-6 tanggal 22 Agustus 2022, bukti surat mana menurut Tergugat ditujukan untuk membuktikan bahwa pada tanggal 22 Agustus 2022 Penggugat dan Tergugat masih bersama, bukti surat mana secara Materil majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut tidak ada relevansinya dengan hal yang hendak dibuktikan oleh Tergugat, hal mana dalam bukti surat tersebut tidak ada yang menunjukkan kebersamaan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.2 merupakan kwitansi pembayaran bukti surat tersebut termasuk akta bawah tangan sebagaimana maksud Pasal 1867 KUHPerdara, sedang bukti T.2 tersebut dibantah oleh Penggugat sehingga hanya bernilai sebagai bukti permulaan dan harus ditunjang dengan bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa dokumen elektronik dan bukti tersebut dibantah oleh pihak Penggugat, sehingga patut diduga bahwa dokumen elektronik tersebut secara formil telah memenuhi maksud Pasal 5 ayat (4) UU ITE, namun secara materil bukti T.3 tersebut belum ada jaminan keotentikan keutuhan dan ketersediaanya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, yang pada intinya dalam Pasal tersebut informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaanya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik, sementara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti bertanda T.3 tidak dilampiri dengan digital forensik, oleh sebab itu Majelis hakim berpendapat bukti T.3 tersebut haruslah dikesampingkan atau dianggap tidak mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama, SAKSI I TERGUGAT ASLI dan SAKSI II TERGUGAT ASLI, di depan sidang menyatakan bahwa, keduanya tahu langsung perihal Penggugat dan Tergugat yang telah tidak rukun karena Tergugat nakal dengan menjalin hubungan khusus dengan wanita lain berasal dari Jember yang bekerja didiskotik, melihat Tergugat tidak lagi tinggal bersama Penggugat, Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat sendiri, dan pisah rumah antara keduanya telah berlangsung sekitar 4 (empat) bulan yang lalu sampai sekarang, serta tidak berhasilnya upaya damai, sehingga dengan demikian kesaksian 2 (dua) orang saksi tersebut cukuplah sebagai bukti yang seharusnya dapat menguatkan terhadap kebenaran dalil-dalil jawaban Tergugat, maka sesuai dengan Pasal Pasal 171 dan Pasal 172 HIR Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan perihal syarat materiil akan Majelis hakim pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan Tergugat secara formil dapatlah diterima namun secara materiil tidaklah ditemukan unsur-unsur yang menguatkan dalil bantahan Tergugat, bahkan justru menguatkan dalil gugatan Penggugat, seperti para saksi secara tegas menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat telah menjalin hubungan khusus dengan wanita lain serta telah lamanya tidak tinggal bersama, dan jika dikaitkan dengan keterangan saksi tentang adanya pengakuan Tergugat langsung perihal masalah rumah tangga yang dihadapi oleh Tergugat patut untuk diduga bahwa dalil gugatan Penggugat perihal keretakan rumah tangganya dengan Penggugat adalah benar, sehingga Majelis menilai sangatlah bertentangan dengan dali-dalil bantahan dan replik Tergugat, oleh sebab itu Majelis berpendapat dalil-dalil bantahan dan duplik Tergugat haruslah dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi baik dari pihak Penggugat maupun pihak Tergugat menyatakan dengan tegas bahwa rumah tangga Penggugat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah diupayakan damai sebanyak 2 (dua) kali, namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat sangat kuat tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, dan keterangannya telah pula dibenarkan oleh Penggugat sehingga keterangan saksi-saksi tersebut juga telah memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering kali ketahuan menjalin hubungan khusus dengan wanita lain;
3. Bahwa, pada tanggal 31 Oktober 2022 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi hubungan badan layaknya suami istri;
4. Bahwa, sejak persidangan memasuki acara jawab menjawab Tergugat mengaku antara Penggugat dengan Tergugat putus komunikasi karena Penggugat tidak lagi memberikan akses untuk Tergugat berkomunikasi dengan Penggugat;
5. Bahwa, selama persidangan Penggugat tidak menunjukkan adanya itikad baik untuk kembali hidup rukun dengan Tergugat;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah pisah rumah sejak 7 (tujuh) bulan sebelum peristiwa 31 Oktober 2022 dan setelah 31 Oktober 2022 yang lalu hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
7. Bahwa, baik majelis hakim dalam setiap persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa mengenai terjadinya hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri pada tanggal 31 Oktober 2022 tersebut Majelis hakim menilai bukan dalam rangka untuk memperbaiki hubungan persuami istri antara Penggugat dengan Tergugat, hal ini terbukti sejak waktu kejadian tersebut hingga persidangan ini masuk tahapan kesimpulan Majelis Hakim tidak melihat sikap Penggugat yang menunjukkan keinginan untuk memperbaiki hubungannya dengan Tergugat dan hal ini selaras dengan Pengakuan Tergugat prinsipal maupun Kuasa Hukumnya yang secara tegas menyatakan setelah Tergugat mengajukan eksepsi tentang terjadinya peristiwa hubungan badan layaknya suami istri tersebut Penggugat memutuskan Komunikasi dengan Tergugat, sehingga sejak saat itu hingga putusan ini dibacakan tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Keharmonisan rumah tangga hanya dapat terwujud apabila suami istri mempunyai komitmen yang sama untuk membina rumah tangga dengan baik. Apabila salah satu pihak sudah bersikukuh untuk bercerai, maka sulit untuk hidup rukun dalam rumah tangganya sehingga alternatif yang terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan guna menghindarkan dampak negatif yang lebih besar.

Menimbang, bahwa hal yang terurai diatas selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 266 K/AG/1993 tertanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Juni 1994 Jo. Yurisprudensi Nomor : 534 K/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni 1996, Jo. Yurisprudensi Nomor : 44 K/AG/1999 tertanggal 19 Februari 1999, yang abstrak hukumnya dapat disimpulkan bahwa apabila alasan perceraian berupa perselisihan dan pertengkaran telah terbukti, maka permohonan / gugatan perceraian dapat dikabulkan tanpa perlu melihat siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadi perselisihan, sebab yang harus dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih bisa dipertahankan atau tidak, karena jika hati keduabelah pihak telah pecah, maka tidak mungkin dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, sebab apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah ;

Menimbang, bahwa tetap dipertahankannya perkawinan Penggugat dengan Tergugat hanya akan memperpanjang penderitaan keduabelah pihak;

Dan hal ini sejalan dengan petunjuk Syar'i berupa Qaidah Ushul Fiqh yang berbunyi:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Maksudnya: "Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan"

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامَ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلَيْهَا

Artinya : "bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT ASLI**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT ASLI**)
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1444 *Hijriyah*, oleh kami Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Drs. Moh. Muchsin, M.Sy., dan Ahmad Mufid Bisri, S.H.I. M.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Ahmad Zainuddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat didampingi Kuasa Hukumnya;

Ketua Majelis

ttd

Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

Drs. Moh. Muchsin, M.Sy.

ttd

Ahmad Mufid Bisri, S.H.I. M.H.I

Panitera Pengganti

ttd

Ahmad Zainuddin, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Proses	: Rp.	75.000,00
3. Panggilan	: Rp.	240.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Meterai	: <u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	385.000,00

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)